BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu peran masyarakat dalam pembiayaan negara. Dengan bertambah meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak tentang pajak sangatlah mendukung kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dana untuk kepentingan penyelenggaraan negara, sehingga pajak berperan penting bagi penerimaan negara. Sebagaimana dimanatkan oleh Pasal 23A amendemen Undang-Undang dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain mempunyai sifat yang memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Atas dasar undang-undang yang dimaksud pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk kepentingan membiayai pengeluaran negara dengan mendapatkan kontraprestasi langsung.

Secara resmi yang berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2001 daerah dituntut mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja daerah. Kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya landasan hukum berupa undang-undang. Sebagai landasan hukum yang merupakan dasar hukum pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku sejak 1 Januari 2010.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Tahun 2009 yang menyebutkan secara umum bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, setiap daerah yaitu provinsi yang terbagi atas daerah

kabupaten dan kota mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan efisiensi dan efektivitas serta pelayanan kepada masyarakat yang harus selalu ditingkatkan. Dengan perubahan Undang-Undang PDRD Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut 11 jenis pajak, yaitu 4 jenis pajak untuk tingkat provinsi dan 7 jenis pajak tingkat Kabupaten/Kota. Namun, Kabupaten/Kota masih diberi wewenang untuk menetapkan jenis pajak lainnya dengan syarat memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan dalam pemungutan retribusi, undang-undang mengatur proses penetapan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Dalam hal retribusi pihak provinsi maupun Kabupaten/Kota juga diberikan kewenangan menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Telah disampaikan bahwa undang-undang PDRD diadakan perubahan, adapun atas perubahan undang-undang dengan dasar pertimbangan:

1. Hasil dalam penerimaan pajak dan retribusi masih belum memadai dan masih memiliki peran yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
2. Peluang yang diberikan untuk mengenakan pungutan baru diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang hampir tidak ada jenis pungutan pajak dan retribusi baru yang dapat dipungut daerah.
3. Pungutan baru yang ditetapkan daerah memberikan dampak negatif terhadap iklim investasi, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi sebagai akibat tumpang tindihnya dengan pungutan pusat dan menghalangi arus barang dan jasa antar daerah.
4. Tidak adanya kewenangan provinsi, sehingga provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya sehingga menimbulkan ketergantungan provinsi yang relatif tinggi terhadap dana alokasi pusat yang dapat menimbulkan pungutan retribusi baru yang bertentangan dengan Undang-Undang PDRD.
5. Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada kurang mendukung pelaksanaan

otonomi daerah.

Dengan pertimbangan tersebut dilakukan perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena dapat memudahkan penyesuaian pendapatannya yang sejalan dengan peningkatan basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.2 Tujuan Tugas Akhir

Penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang fungsional dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan diadakannya penelitian Tugas Akhir adalah untuk mengetahui:

1. Apa pengertian pajak dan jenis-jenis pajak?
2. Siapakah Wajib Pajak?
3. Apa perbedaan Pajak dan Retribusi?
4. Mekanisme Pemungutan Wajib Pajak Reklame pada PT. Duta Intidaya,Tbk (Watsons) Kota Surabaya?

1.3 Manfaat Tugas Akhir

Tugas Akhir ini merupakan suatu karya ilmiah yang sebagian besar disusun berdasarkan penelitian atau perancangan. Adapun manfaat penelitian Tugas Akhir bagi penulis dan pembaca adalah:

1. Mengetahui apa itu pajak dan mengetahui jenis-jenisnya.
2. Mengetahui siapa yang harus dikenakan pajak.
3. Mengetahui perbedaan Pajak dan Retribusi.
4. Mengetahui mekanisme pemungutan Wajib Pajak Reklame pada PT. Duta Intidaya,Tbk (Watsons) Kota Surabaya.
5. Sebagai referensi pembelajaran atau studi lapang yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah.

1.4 Ruang Lingkup Tugas Akhir

Penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan penelitian Tugas Akhir ini, yang bertujuan agar arah pembahasan fokus pada Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah, terutama Pajak Reklame. Maka dari itu, penulis hanya membahas tentang bagaimana Mekanisme Pemungutan pajak Daerah yaitu Pajak Reklame.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat. Dalam memperoleh data-data tersebut penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi, penulis melakukan pengamatan langsung pada perusahaan PT. Duta Intidaya, Tbk (Watsons) Surabaya. Serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan perpajakan. Terutama pengamatan mengenai mekanisme pemungutan Pajak Reklame pada PT. Duta Inti Daya,Tbk (Watsons) Surabaya.
b. Wawancara, dalam metode ini penulis melakukan kegiatan tanya jawab kepada Kepala Toko dan para staf PT. Duta Intidaya, Tbk (Watsons) Surabaya untuk mengetahui perusahaan apa yang akan dilakukan riset serta untuk mengetahui pajak apa saja yang dikenakan dan bagaimana mekanismenya di PT. Duta Intidaya, Tbk (Watsons) Surabaya.
c. Dokumentasi, metode pengumpulan data ini dilakukan penulis dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik yang berhubungan dengan Pajak Reklame. Dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data yang sedikit sulit menurut penulis, dikarenakan perusahaan tidak mengizinkan semua data untuk diambil/didokumentasikan dengan alasan data bersifat privasi perusahaan.